

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa PT. NR belum melaksanakan penerapan PMK Nomor 62/PMK.03/2012 dengan benar dan sesuai dalam hal menentukan kewajiban memungut dan menyetorkan PPN yang terutang, sehingga Pajak Masukan secara langsung tidak dapat dikreditkan pada SPT Masa PPN Masa Oktober 2016. Namun, dari proses pelaksanaan dalam mengambil sikap saat mengalami kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan oleh PT. AB sebagai lawan transaksi PT. NR, atas pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tersebut telah menggunakan mekanisme penerapan yang sesuai dengan dasar pemindahbukuan dalam PMK Nomor 242/PMK.03/2014.

#### **3.2 Saran**

Apabila terjadi pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Kawasan Bebas pada masa mendatang maka PT. NR harus menerapkan mekanisme PMK Nomor 62 Tahun 2012 agar tidak menyebabkan kerugian waktu yang berupa harus melakukan proses pemindahbukuan yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2%(dua persen) perbulan atas pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak.